

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penerapan aplikasi SISKEUDES dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa :

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahu

No	Nama Peneliti dan Judul penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1	Ningsih et al., (2022) Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu	Isi kebijakan implementasi SISKEUDES pada pengelolaan ADD, implementasi kebijakan ditinjau dari segi lingkungan desa <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana • Birokrasi • Komunikasi 	1. Dari segi isi kebijakan implementasi SISKEUDES, aplikasi ini sangat penting dalam keefektifan pelaporan keuangan desa, 2. Dari segi lingkungan desa juga masih ditemukan beberapa hambatan seperti sarana prasarana yang kurang memadai, birokrasi pemerintah setempat yang kurang konsisten, namun dalam komunikasi penetapan APBDes sudah cukup baik.	Objek penelitian ini berbeda dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian tentang penerapan aplikasi SISKEUDES

Dilanjutkan...

2	Sifa Cahyana et al., (2020) Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) versi 2.0 (studi kasus di desa lebaksari kecamatan parakansalak kabupaten sukabumi)	Pengelolaan keuangan desa meliputi: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan Hambatan penerapan SISKEUDES Akuntabilitas dan transparansi setelah penerapan aplikasi SISKEUDES	1. Pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan SISKEUDES telah terstruktur dengan baik 2. Hambatan dari penerapan aplikasi SISKEUDES hanya ada pada kapasitas internet yang masih kecil 3. Setelah penerapan aplikasi SISKEUDES laporan keuangan mengalami peningkatan kualitas	Perbedaan penelitian ini yaitu pada objek penelitian Perbedaan... penelitian ini yaitu fokus penelitian yang sama tentang penerapan aplikasi SISKEUDES
3	Wilma dan Hapsari, (2019) Analisis implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi SISKEUDES desa banyuanyar	Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dan aplikasi SISKEUDES: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban	Menunjukkan hasil bahwa : 1. perencanaan. Antara yang ada di Permendagri dan SISKEUDES memiliki persamaan yaitu penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes 2. Pelaksanaan. Seluruh pengeluaran dan penerimaan harus melalui rekening desa dengan bukti yang sah 3. Penatausahaan. Bertujuan untuk pembuatan pencatatan atas setiap kegiatan	Perbedaannya adalah objek penelitian Sedangkan persamaan yaitu tentang tahapan dalam implementasi pengelolaan keuangan menggunakan SISKEUDES

Dilanjutkan...

			<p>4. Pelaporan. Melaporkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran APBDes semester 1 dan 2</p> <p>5. Pertanggung jawaban. Melaporkan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes pada akhir tahun anggaran</p>	
4	<p>Sulistiyowati et al., (2019) Implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) studi kasus pada desa besuki kecamatan besuki kabupaten situbondo</p>	<p>Implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan. Telah dilakukan dengan baik yakni penyusunan APBDes dengan tepat waktu 2. Pelaksanaan. Telah sesuai dengan peraturan Dimana bendahara desa mengatur keuangan untuk operasional desanya dan tidak pernah mengeluarkan uang selain yang ditetapkan di perdes 3. Penatausahaan. Bendahara desa telah memahami tugas yang harus dilaksanakan terkait penatausahaan keuangan desa dan selalu melakukan pertanggung 	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada fokus penelitian tentang implementasi aplikasi SISKEUDES</p>

Dilanjutkan...

			<p>jawaban kepada kepala desa</p> <p>4. Pelaporan. Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester 1 dan 2 kepada bupati secara tepat waktu</p> <p>5. Pertanggung jawaban. Dalam pertanggung jawaban kepada bupati, pemerintah desa telah dilakukan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun untuk pertanggung jawaban kepada Masyarakat tidak ada papan informasi atau media lain yang ada sebagai sarana informasi kepada Masyarakat</p>	
5	Nadaa dan Priyanti, (2023) Inovasi digital dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SISKEUDES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi dari segi organisasi 2. Implementasi dari segi interpretasi 3. Implementasi dari segi penerapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi dari segi organisasi menunjukkan kurangnya aparat desa untuk memahami aplikasi SISKEUDES dan operator SISKEUDES hanya ada Satu 2. Implementasi dari segi interpretasi. Menunjukkan aparat desa telah mendapatkan 	Perbedaannya adalah objek penelitian, sedangkan persamaan yaitu tentang implementasi pengelolaan keuangan menggunakan SISKEUDES

Dilanjutkan...

			<p>pengarahan dan pelatihan dari pemerintah kabupaten</p> <p>3. Implementasi dari segi penerapan. Menunjukkan ada kendala karena internet yang kurang memadai serta sulitnya menginput parameter</p>	
6	<p>(Novyasari et al., 2020) Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa</p>	<p>1. Penerapan aplikasi SISKEUDES yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban</p> <p>2. Akuntabilitas pemerintahan desa</p>	<p>1. Perencanaan sudah dilakukan dengan baik, mulai dari RPJMDes, RKPDes, dan APBDes</p> <p>2. Pelaksanaan juga dilakukan dengan baik, namun desa lebih menggunakan SPP definitive karena SPP panjar dianggap lebih rumit</p> <p>3. Penatausahaan. Kaur keuangan sudah melakukan tugasnya dengan baik, dengan menginput pemasukan dan pengeluaran dalam SISKEUDES</p> <p>4. Pelaporan. Kaur keuangan setiap bulan menghasilkan laporan keuangan, dan kepala desa melaporkan ke bupati setiap 1 semester</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada fokus penelitian tentang penerapan aplikasi SISKEUDES, dan akuntabilitas keuangan desa</p>

Dilanjutkan...

			5. Pertanggung jawaban. Disampaikan kepada bupati untuk merinci laporan yang telah dibuat. Serta disampaikan juga kepada Masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat	
7	(Juardi et al., 2018) Evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa (studi pada desa jenetallasa kec. pallangga kab. gowa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES 2. Kualitas akuntabilitas setelah penerapan SISKEUDES 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam SISKEUDES terdapat modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, penatausahaan, pertanggung jawaban. Dari semua menu yang ada di SISKEUDES tersebut mulai dari proses penginputan sampai pertanggung jawaban semuanya telah diterapkan dengan baik di desa jenetallasa 2. setelah penggunaan SISKEUDES, akuntabilitas keuangan desa Jenetallasa mengalami perubahan yang lebih baik, serta 	Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada fokus penelitian tentang penerapan aplikasi SISKEUDES, dan akuntabilitas keuangan desa

Dilanjutkan...

			laporan yang dihasilkan bisa tepat waktu dan akuntabel	
8	(Asih et al., 2022) Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi Siskeudes, 2. Kualitas akuntabilitas keuangan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak pertama kali diterapkan aplikasi Siskeudes di desa Jenetallasa sudah sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, dan di versi 2.0.3 ini terdapat pembaruan tentang pengelolaan keuangan selama covid 19 2. Siskeudes juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa karena terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan serta kepatuhan aparatur desa dalam menjalankan aplikasi 	Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada fokus penelitian tentang penerapan aplikasi Siskeudes, dan akuntabilitas keuangan desa

Persamaan pada penelitian ini yaitu fokus penelitian membahas tentang penerapan aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan desa. Dan penelitian berfokus pada penggunaan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda dengan objek

penelitian terdahulu, serta penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan tahun pengamatan.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan desa berjalan dengan optimal.

Perangkat Desa adalah salah satu Organ Pemerintah Desa (selain Kepala Desa). Kedudukan Perangkat Desa adalah pembantu

bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

Perangkat desa terdiri dari :

1. Sekretaris desa

Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

2. Kepala Urusan TU dan Umum

Bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

3. Kepala Urusan Keuangan

Bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

4. Kepala Urusan Perencanaan

Bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional

6. Kepala Seksi Kesejahteraan

Bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional

7. Kepala Seksi Pelayanan

Bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

8. Kepala Dusun

Kasun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang bernilai uang, atau segala bentuk yang berupa uang dan barang di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa memiliki kekuasaan yang sangat penting sebagai pihak yang memegang kekuasaan dan mewakili pemerintah untuk mengatur kepemilikan kekayaan yang dipisahkan dan mengatur kebijakan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam hal ini dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), termasuk sekretaris desa dan perangkat desa.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahap dibawah ini yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini mencakup tahap penyusunan program yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Pada tahap perencanaan ini pemerintah desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan perwakilan masyarakat

untuk merumuskan suatu program kerja dengan menjunjung tinggi aspirasi masyarakat serta skala prioritas pembangunan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, program yang telah dirumuskan sebelumnya akan diimplementasikan dalam suatu kegiatan. Pelaksanaan keuangan desa sendiri merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah dirumuskan dan kemudian dilakukanlah pembangunan desa. Pelaksanaan ini hendaknya dilakukan dengan baik dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini, semua kegiatan yang telah dilakukan atau direalisasikan akan dikelompokkan dan disusun dengan baik sesuai transaksi agar dapat dilaporkan. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses penatausahaan di dalam proses pembangunan desa.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan ini, akan dihasilkan sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Tahapan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang akan

diberikan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang memerlukan informasi.

5. Tahap pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang ditetapkan.
- Laporan Kekayaan Milik Desa, dan
- Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Selain itu, Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada

pemerintah. Namun harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

2.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi public pemerintahan (Lembaga eksekutif, Lembaga legislatif, dan Lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti yang sering digunakan secara sinonim dengan konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban, yang dapat dipersalahkan, dan mempunyai ketidakbebasan, dan termasuk istilah lain yang mempunyai ketekaitan dengan harapan dapat menerangkannya (rusdiana & nasihudin, 2002).

Akuntabilitas secara umum dapat didefinisikan sebagai Tindakan pertanggungjawaban sebagai Upaya untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Jika mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 pasal 1 yang mengatakan bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menerangkan serta menjawab atau memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau Tindakan baik berupa pribadi, badan hukum atau pimpinan organisasi terhadap pihak yang memiliki kewenangan dan hak untuk menerima pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada suatu entitas dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dengan cara mengungkapkan kinerja secara finansial kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada Masyarakat terhadap segala sumber daya yang digunakan dalam segala aktivitasnya.

Menurut (mardiasmo, 2016) ada beberapa jenis akuntabilitas publik, diantaranya :

1. Akuntabilitas vertikal, merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah desa mempertanggung

jawabkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Akuntabilitas horizontal, merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Masyarakat atas pengelolaan keuangan. Sejalan dengan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa unsur, diantaranya :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan harus dilakukan di forum terbuka
3. Penjelasan dan justifikasi tindakan oleh pemerintah
4. Sistem informasi manajemen dan pemantauan hasil

Menurut Gunawan (2016) adapun keberhasilan akuntabilitas yaitu:

1. Meningkatnya kepercayaan serta kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah
2. Timbulnya kesadaran masyarakat mengenai hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah
3. Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam lingkungan pemerintah

2.2.4 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk proses dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Dengan ini BPKP bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan desa membuat aplikasi yang disebut sistem keuangan desa (SISKEUDES). Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama

Kemendagri yang dirilis dan diterapkan mulai tahun 2015 didukung oleh surat keputusan menteri dalam negeri No: 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang aplikasi pengelolaan keuangan desa, serta diperkuat oleh surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B.7508/01- 16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbauan terkait pengelolaan keuangan desa. Tujuan diterapkannya sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan pemerintah desa dalam pelaporan keuangan. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai ketentuan perundang-undangan, beberapa dokumen yang dihasilkan, antara lain:

A. Dokumen Penatausahaan:

- a. Bukti Penerimaan
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- c. Surat Setoran Pajak (SSP)
- d. Dokumen-dokumen lainnya

B. Laporan-laporan :

- a. Laporan Penganggaran (Perdes APBDesa, RAB, APBDesa per sumber dana)
- b. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Secara umum menu data entri terbagi atas 4 kelompok yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan data entri yang dimaksud antara lain :

a) Modul Perencanaan

modul perencanaan SISKEUDES digunakan untuk memasukkan data perencanaan desa mulai dari Renstra desa, RPJMDes, dan RKPDes. Modul diakses mulai dari menu data entri kemudian menu perencanaan desa.

1. Renstra Desa

Renstra desa digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan, serta sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan pada dokumen RPJMDes.

2. RPJMDes dan RKPDes

Menu ini digunakan untuk memasukkan data RPJMDes dan RKPDes termasuk pagu indikatif setiap kegiatan di setiap tahun RKPDes.

b) Modul Penganggaran

merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama dalam APBDes, meliputi:

1. Data Umum Desa

Digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan APBDes.

2. Bidang dan Kegiatan

Kemudian dilakukan penginputan data bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan seperti kode kegiatan, lokasi, nama PTPKD, keluaran, dan pagu anggaran kegiatan.

3. Pendapatan

Setelah itu dilakukan penginputan data anggaran pendapatan pemerintah desa, hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan pasar desa, hasil usaha desa lainnya, hasil swadaya, dana desa, serta pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

4. Belanja

Menu belanja ini digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran belanja pemerintah desa. Penginputan data belanja dilakukan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan desa antara lain: kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, RT/RW, serta kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa. Daftar nama bidang dan kegiatan tersebut harus sudah diinput terlebih dahulu dalam formulir bidang dan kegiatan di tahap sebelumnya.

5. Pembiayaan 1

Menu pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan desa berupa hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan.

6. Pembiayaan 2

Menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal BUMDes.

c) Modul Penatausahaan

merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDes meliputi pengajuan SPP, pencairan, dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa.

1. Penatausahaan penerimaan

Penerimaan desa dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan yang diterima melalui bank atau transfer.

2. Penatausahaan pengeluaran

Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menatausahakan pengeluaran belanja pada desa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Di dalam aplikasi SISKEUDES, SPP

dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.

d) Modul Pembukuan

Merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa meliputi laporan pelaksanaan anggaran APBDes serta laporan kekayaan milik desa. Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa meliputi: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Belanja Desa per kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulan, dan semesteran), Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu alat bantu yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara komputerisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah meluncurkan aplikasi SISKEUDES versi 2.0. Aplikasi ini telah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru yaitu permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peluncuran aplikasi SISKEUDES versi 2.0 bertujuan untuk lebih memudahkan desa dalam pembuatan peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.


Di dalam versi terbarunya yaitu versi 2.0.5 yang dirilis pada 24 November 2022. Aplikasi SISKEUDES memiliki beberapa pembaruan fitur yang dapat semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Fitur tersebut diantaranya :

1. Penambahan input nomor dan tanggal RKPDes
2. Penambahan fitur tagging pada paket kegiatan
3. Penambahan laporan monitoring pemerintah daerah
4. Perbaikan inputan RPJMDes
5. Penambahan input data penerima SPP panjar
6. Cetak proporsi APBDes di menu laporan
7. Default kalkulator pajak untuk PPN 11%
8. Fitur sortir pada data SPP
9. Ekspor data ke SITUWASSA

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini di mulai dengan pemilihan objek penelitian yaitu desa Morosunggingan yang berada di kecamatan Peterongan kabupaten Jombang. Setelah objek penelitian ditentukan, yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang penerapan aplikasi SISKEUDES di dalam pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dalam melaksanakan pelaporan keuangan sesuai tahap atau proses dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Apabila pemerintah desa Morosunggingan telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dievaluasi tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terwujud.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual